

Karena Pembelaan Paksa Sehingga Pelaku Tindak Pidana Tidak Dipidana

Irvandi Saputra¹ Heri Qomarudin²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: irvandisaputrais6@gmail.com¹ heriqomarudin@iblam.ac.id²

Abstrak

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan, serangan atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap tindakan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman. Beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai alasan pembelaan diri seseorang yang merasa terancam akan ancaman serangan atau serangan tidak dapat dihukum dan dijadikan alasan pembenar. Salah satu pendapat yang paling terkenal dikemukakan oleh van Hamel, seorang ahli hukum pidana. Menurut Van Hamel, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Dan atas perbuatan tersebut dapat dilakukan diskresi dengan tidak diproses hukum.

Kata Kunci: Pembelaan Paksa, Tidak Dipidana, Diskresi

Abstract

Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code states: “Whoever is forced to act in defense, because there is an attack or threat of attack at that time which is against the law, against himself or others; against the honor of decency (eerbaarheid) or own property or that of others, shall not be punished”. Based on the article, if someone receives a threat of attack, attack or unlawful crime from another person, then basically that person can be justified to make a defense against that action. This is justified even though it is carried out in a way that is detrimental to the legal interests of the attacker, which in ordinary circumstances is a prohibited act where the perpetrator has been threatened with a punishment. Some opinions that explain the reasons for the self-defense of someone who feels threatened by the threat of attack or attack cannot be punished and used as justification. One of the most famous opinions was put forward by van Hamel, a criminal law expert. According to Van Hamel, self-defense is a right, so people who exercise this right cannot be punished. And for these actions, discretion can be done without being processed by law.

Keywords: Forced Defense, Not Convicted, Discretion



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia bisa berbuat apapun, namun pada implementasinya, terkadang dalam memenuhi kebutuhan terdapat kondisi yang saling berbenturan dengan manusia lainnya sehingga terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan adanya konflik antara manusia yang satu dan yang lainnya (Siahaan et al., 2022). Manusia merupakan *Zoon Politicon* yang berarti manusia selaku makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan bergabung dengan sesamanya (Putri et al., 2022). Untuk itu, makna dari manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang suka untuk bergaul satu sama lain atau bermasyarakat (Moh. Kevin et al., 2022). Terjadinya interaksi antar manusia di dasari oleh adanya kebutuhan,

yang mana kebutuhan tersebut akan saling bertemu dan bertentangan yang bisa saja memicu timbulnya kekacauan (Maharani & Haryati, 2022). Kebutuhan disini merupakan suatu hal yang diperlukan seseorang atau kelompok yang diharapkan bisa dipenuhi oleh orang atau kelompok lainnya (Maghfira et al., 2022). Hukum dibuat atas maksud agar mampu melindungi serta membentuk keteraturan di tengah masyarakat demi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh strata sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya marak dijumpai pengingkaran-pengingkaran serta pembiasaan atas tujuan ini, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak disengaja. Sudah seharusnya penegak hukum menunaikan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan yang ada (Kaligis et al., 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seseorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Apakah seseorang dapat dihukum karena melakukan upaya pembelaan paksa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), mengatur perihal pembelaan paksa. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: *"Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesucilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana"*. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan, serangan atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap tindakan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai alasan pembelaan diri seseorang yang merasa terancam akan ancaman serangan atau serangan tidak dapat dihukum dan dijadikan alasan pembenar. Salah satu pendapat yang paling terkenal dikemukakan oleh van Hamel, seorang ahli hukum pidana (Fx Krismonanda et al., 2022). Menurut Van Hamel, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya (Chaniago & Elisabeth, 2022) (Purnama et al., 2022).

Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah pembelaan diri seperti apa yang dapat menjadi suatu alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana (Muslim, 2022). Menurut Van Hamel, suatu pembelaan diri dapat dibenarkan apabila ancaman serangan atau serangan yang diterima bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*, ancaman serangan atau serangan tersebut sedang dan/atau masih berlangsung, serangan yang diterima mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung dan serangan yang diterima bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain (Julia et al., 2022). Selain itu, pembelaan yang dilakukan juga harus bersifat patut dan perlu, sehingga pembelaan itu dapat dibenarkan (Suhaira et al., 2022).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan diri dinilai tidak dapat dihukum

karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan diri dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan diri tersebut harus memenuhi beberapa unsur seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel, mencakup serangan dan pembelaan, agar dapat menjadi alasan pembeda.

Berdasarkan latar belakang, di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Karena Pembelaan Paksa Sehingga Pelaku Tindak Pidana Tidak Dipidana. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah: Bagaimana pembelaan paksa sehingga pelaku tindak pidana tidak dipidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana karena pembelaan diri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman (Sampulawa et al., 2022). Dalam "dasar-dasar yang meniadakan hukuman" terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan pembeda adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembeda adalah: daya paksa (Pasal 48 KUHP); pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP); sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP). Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu: ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); daya paksa (Pasal 48 KUHP); menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP). Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembeda berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembeda bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku (Abdul et al., 2022).

Menurut hukum pidana hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan sanksi kepada terdakwa walaupun terdakwa telah melanggar hukum dan karena alasan tersebut ia dapat dibebaskan. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana (Moh Farkhan et al., 2022). Alasan tersebut menyebabkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut

terlepas dari jeratan pidana. Seperti contohnya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena alasan pembelaan diri maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana (Sandi & Faiz, 2022).

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman demi menjerat pelaku- pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapusan pidana. Alasan ini membuat pelaku-pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran (Alvian & Faiz, 2022).

Alasan-alasan tersebut ialah: Alasan Pembena: Alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan. Alasan Pemaaf: Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan. Alasan Penghapusan Penuntutan: Persoalan utama pada alasan ini bukanlah alasan pembena maupun pemaaf melainkan dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, dikarenakan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan (Sulistiawati & Kifni, 2022) (Larasati, 2022).

Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembena, yang berarti alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembena dapat terjadi jika terpenuhi salah satu unsur berikut: Keadaan memaksa; Pembelaan terpaksa (*noodweer*); Adanya suatu peraturan perundang-undangan; Melaksanakan perintah jabatan (Jalaliah et al., 2022).

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Pembelaan terpaksa atau kita bias sebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dimana dalam tersebut berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana (Rudi et al., 2022). Contoh kasus yang relevan dengan yang penulis sampaikan sebagaimana terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), korban begal berinisial S (34) ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). S dijerat pasal pembunuhan karena menewaskan dua pelaku begal yang menyerangnya di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2022 dini hari. Korban begal dikenakan Pasal 338 KUHP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun Pasal 351 KUHP ayat (3) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang (Nursina & Djoko, 2021).

Selain menetapkan S menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, polisi juga menetapkan dua pelaku begal lain, berinisial WH dan HO, sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Curat. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) aksi damai untuk mendesak Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), membebaskan korban begal Inisial S (34) yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus yang menewaskan dua begal di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur. Salah seorang warga "yang berpengaruh" dalam orasi mengatakan mereka ke Polres untuk memberikan pembelaan kepada korban begal yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat Polres Lombok Tengah. "Penjahat itu wajib dilawan, hal itu telah ditunjukkan oleh

korban yang berhasil melumpuhkan pelaku begal yang akan mengambil hartanya.

Kepala Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Irwan selaku keluarga korban mengatakan, dirinya merasa bingung atas penetapan S menjadi tersangka, padahal dia melakukan itu karena membela diri. "Saya bingung atas penetapan tersangka ini. Mohon keluarga kami dibebaskan," ujarnya. Kapolres Lombok Tengah, AKBP Hery Indra Cahyono di hadapan masa aksi mengatakan, pihaknya berjanji akan memberikan keputusan terbaik bagi masyarakat dan akan memberikan keputusan dalam waktu cepat. Belakangan, kasus S akhirnya dihentikan berdasarkan gelar perkara, tindakan S benar merupakan perbuatan pembelaan paksa (Tassya & Elisabeth, 2022).

Pemberhentian kasus S ini juga termasuk sikap diskresi kepolisian dalam menimbang bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar yang dapat membuat masyarakat berpotensi menjadi apatis dan takut melawan kejahatan jika kasus itu tetap diteruskan (Dharma et al., 2022)

Jadi, orang dapat dibenarkan melakukan serangan pembelaan diri dalam pembelaan terpaksa ini walaupun serangan tersebut dapat merugikan orang yang menyerang terlebih dahulu yang biasanya hal ini seharusnya dapat dipidana dan diancam hukum. Adapun syarat-syarat untuk dijadikan alasan penghapusan pidana yaitu:

1. Adanya serangan yang bersifat melanggar hukum. Serangan yang dimaksud disini adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan dalam melakukan serangan tersebut walaupun merugikan orang lain dan hukum yang ada yang artinya disini serangan tersebut termasuk serangan yang melawan hukum juga (Julian et al., 2022).
2. Adanya Serangan yang bersifat seketika. Dalam hal ini seseorang dapat dibenarkan melakukan perlawanan untuk menghalau serangan yang dilakukannya karena serangan tersebut bersifat seketika yang membuat ia tidak dapat meminta pertolongan kepada orang lain maupun aparat berwenang, walaupun perlawanan tersebut melanggar hukum (Immanuel & Hodi, 2022).
3. Pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang didapatkan yang kita sebut asas keseimbangan. Dimana diharapkan keseimbangan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan untuk korban maupun pelaku (Anggi et al., 2022).

KESIMPULAN

Pembelaan terpaksa atau kita bias sebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana. Kepolisian dapat melakukan Tindakan diskresi Kepolisian yang dibatasi oleh asas keperluan, asas tujuan, dan asas keseimbangan. Dan bahwa pihak berwajib memiliki kewenangan untuk tidak menahan pelaku pidana karena tindakan pembelaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K., Salahudin, & Wawan, M. (2022). Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Desa Renda Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 79–87.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

- Alvian, A., & Faiz, A. (2022). Analisis Pemeliharaan pada Kendaraan Operasional PKP-PK di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 19–28.
- Anggi, A., Nabila, M., Markus, S. W., & Deris, D. (2022). Analisis Human Capital Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2016-2020. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 114–119. <https://doi.org/10.33366/optima.v3i1.1250>
- Arifin, Z. (2019). *Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian*. Retrieved from [http:// repository.unej.ac.id/handle/123456789/96637](http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/96637)
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Teras, 2009)
- Chaniago, M. R., & Elisabeth, E. P. (2022). Peran Aviation Security dalam Pelayanan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi di Screening Check Point pada Masa Pandemi Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 16–23.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Dharma, S., Muhammad, Z., RTS Nur, R., & Deris, D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Mamuju 2017-2021. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 29–33.
- Eko Suponyo, “*Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*”, Jurnal MMH, Semarang, Jilid 41 No.1 Januari 2012
- Fx Krismonanda, P. B. P., Gaguk, M., & Farid, J. (2022). Analisis Bentuk Wing Uav Strike 50 dengan Menggunakan Software Xflr5 dan Datcom. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 1–6.
- Hamzah, A. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)
- Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012)
- Immanuel, E. P., & Hodi. (2022). Pengaruh Kedisiplinan dan Keterampilan Terhadap Kinerja Karyawan Administrasi Komunikasi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 8–18.
- Jalaliah, Hilda, K. W., & Dumadi. (2022). Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja, dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan UMKM Pabrik Tahu (Studi Empiris UMKM Tahu Kecamatan Banjarharjo Periode Tahun 2019-2021). Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 68–78.
- Julia, A., Ayub, D., & Alvi, R. R. (2022). Pengasuhan Keluarga Terhadap Aktivitas Keseharian Lanjut Usia di Rumah. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 83–86.
- Julian, A., Ricardo, S., & Deris, D. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan Serta Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2020. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 108–113.
- Kaligis, E., Haris, Sondakh, N., & Papatungangan, A. (2022). Analisis Penggunaan Modal Kerja dalam Menghasilkan Laba Usaha pada Rumah Makan Sri Rezeki Kotamobagu. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 47–54.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013)
- Lance Heavenio R. Heatubun; Mahfirah Sabila S. ; Muh. Ibnu Malik Risqullah H. Ferry Irawan, *Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan*, Journal of Law, Administration, and

SocialScience Volume 2 No. 2, 2022

- Larasati, N. (2022). Implementation of Government Regulation Policies towards the Empowerment of MSMEs. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 13–21.
- Maghfira, A., Yusuf, Y., & Kurniawan, I. A. (2022). Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 78–82.
- Maharani, N. S., & Haryati, E. S. (2022). Efektivitas Petugas Unit Aviation Security (Avsec) Terhadap Keamanan di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 7–15.
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum Vol.21 Nomor 1 Februari 2009,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000)
- Moh Farkhan, M., Indah, D. M., & Nur, K. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus pada Luang Waktu Coffee). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 44–57.
- Moh. Kevin, H., Maftukhin, & Titi, R. (2022). Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Promosi dan Volume Penjualan Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Empiris pada UMKM di Kabupaten Brebes). *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 24–33.
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Nursina, I. L., & Djoko, W. (2021). Peran Unit Apron Movement Control (AMC) dalam Menjamin Keselamatan Operasional Sisi Udara di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 34–43. <https://digilib.sttkd.ac.id/2193/>
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Prasetyo, Teguh, “*Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*”, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 16 No.1 Januari 2009
- Purnama, J. D., Subaheri, & Desmawan, D. (2022). Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 71–77.
- Putri, N. A. A., Anggeraini, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 64–70.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 2003)
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 88–95.
- Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaite, T. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 87–99.
- Sandi, S. I., & Faiz, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Informasi Terhadap Kepuasan

- Penumpang di Ruang Tunggu PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sams Sepinggan Balikpapan. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.56521/attendant-dirgantara.v4i1.441>
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- Siahaan, O., Pardede, R. B. S., Rahim, R., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 55–63.
- Slamet, Kusnu Goesniadhic, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 11 No. 27 September 2004, Yogyakarta: FH UII
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Stanislaus Arthur R.W, *Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor.01/PID.SUSANAK/2020/PN.KPN*. Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor1, Juni 2021
- Suhaira, A., Elfemi, N., & Yatim, Y. (2022). Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 41–46.
- Sulistiawati, & Kifni, Y. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Maskapai Wings Air di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 96–107.
- Tassya, A. T., & Elisabeth, E. P. (2022). Analisis Fasilitas Ruang Tunggu di Terminal Keberangkatan Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon Bagi Kepuasan Penumpang. Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 1–7.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT Eresco, 2006)